



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN
NOMOR 18-P/PM.I-07/AD/VIII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fransiskus Kueng
Pangkat/NRP : Kopda/31081753510587
Jabatan : Tabak 1 Ru 1 Ton SMB
Kesatuan : Denma Korem 091/Asn
Tempat tanggal lahir : Long Pakaq, 27 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Jl. P Suryanata Asrama Graha Wiratama RT.14 Kel. Air Putih Samarinda Ulu Kota Samarinda Kaltim.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu dari Pomdam VI/MLw Nomor : BP-25/C-10/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Otmil IV-16 Balikpapan Nomor : DAK/18/P/AD/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021.
Mengingat : Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Fransiskus Kueng Kopda NRP 31081753510587, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran yaitu "Tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) Subsidaair pidana kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00(Sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa :Nihil.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim Tunggal Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372,

Hal 1 dari 2 Hal Putusan Nomor 18-P/PM.I-07/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Hakim Ketua dan anggota pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, Oditur Militer Marimin, S.H, M.M, M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13004/P, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 pukul 10.35 WITA di Jl. Gajah Mada Kota Samarinda.

Hal 2 dari 2 Hal Putusan Nomor 18-P/PM.I-07/AD/VIII/2021